


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**FLUKTUASI HARGA DAN SISTEM PENGAMBILAN KEUNTUNGAN  
DALAM JUAL BELI TIKET PESAWAT PERSPEKTIF FIQH  
MUAMALAH  
( Studi Kasus Cahaya Gumilang Tour and Travel Di Kota Pekanbaru)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh:

**SASHA RIZKI ANNAS**

**NIM. 11722201355**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM SI**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023 M / 1445 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul **“Fluktuasi Harga dan Sistem Pengambilan Keuntungan Dalam Jual Beli Tiket Pesawat Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Cahaya Gumilang Tour and Travel di Kota Pekanbaru)”** yang ditulis oleh:

Nama : Sasha Rizki Annas  
 NIM : 11722201355  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2022

Pembimbing Skripsi

  
Drs. Zainal Arifin, M.A  
 NIP. 196507041994021001

UIN SUSKA RIAU



**PENGESAHAN**

kepropsi dengan judul **Fluktuasi Harga dan Sistem Pengambilan Keuntungan Dalam Jual Beli Tiket Pesawat Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Cahaya Gumilang Tour and Travel di Kota Pekanbaru)**, yang ditulis oleh:

Nama : Sasha Rizki Annas  
 NIM : 11722201355  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Kamis, 30 November 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 12 Desember 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

- Petua  
 Dr. Rahman Alwi, M.Ag.
- Sekretaris  
 Dra. Nurlaeli, M.Si
- Penguji I  
 Dra. Aslatah, M.Ag
- Penguji II  
 Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama penulis dan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 UIN SUSKA RIAU  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Sasha Rizki Annas  
**NIM** : 11722201355  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Pekanbaru, 31 Januari 2000  
**Fakultas/Pascasarjana** : Syariah dan Hukum  
**Pradi** : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
**Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\***:

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \*** dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 November 2023

Yang membuat pernyataan



Sasha Rizki Annas  
 NIM : 11722201355

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Sasha Rizki Annas (2022) Fluktuasi Harga dan Sistem Pengambilan Keuntungan dalam Jual Beli Tiket Pesawat Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Cahaya Gumilang Tour and Travel di Kota Pekanbaru)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh harga yang tidak tetap dalam jual beli tiket pesawat, dimana memiliki kecurigaan bahwa jual beli tersebut termasuk gharar dalam pengambilan keuntungan disetiap penjualan harga tiketnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek jual beli tiket pesawat, bagaimana sistem pengambilan keuntungan dalam jual beli tiket pesawat dan bagaimana pandangan fiqh muamalah tentang fluktuasi harga dan sistem pengambilan keuntungan dalam jual beli tiket pesawat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli tiket pesawat menurut pandangan Fiqh Muamalah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dan sifat penelitiannya adalah bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan berupa observasi dan wawancara dengan cara mengamati harga tiket dari akun yang telah diberikan oleh responden selama seminggu pada waktu-waktu tertentu dan mengumpulkan data survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden. Data sekunder yang digunakan adalah berupa dokumentasi berbentuk catatan dan laporan perubahan harga. Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam penjualan tiket pesawat. Sedangkan Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti, sampel dalam penelitian ini adalah responden yang menjadi pemilik dan juga pengelola Cahaya Gumilang Tour and Travel. cara pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *Total Sampling/Sampling Jenuh*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fluktuasi harga merupakan hukum alam yang terjadi secara alamiah dikarenakan adanya permintaan dan penawaran. Pihak agen terkadang melakukan pembulatan dalam proses transaksi, padahal agen sudah mendapatkan keuntungan sebesar 2% dari maskapai per tiket yang mereka jual. Namun, hal ini dilakukan sebagai cara untuk mempermudah agen dalam penghitungan pembayaran tiket dan pihak agen selalu mengkonfirmasi kepada konsumen sebelum menyelesaikan transaksi. Menurut pandangan fiqh muamalah fluktuasi harga diperbolehkan karena memiliki kesamaan karakteristik dengan mekanisme pasar yang tidak ada nash yang melarangnya, dalam kajian ushul fiqh fluktuasi termasuk kedalam *Urf Tujjar* yang merupakan tradisi dalam praktik bisnis dan pembulatan harga dalam sistem keuntungan jual beli ini sejalan dengan Al-Quran surah an-nisa ayat 29 sehingga dilaksanakanlah jual beli yang adil dalam prosesnya dengan berasaskan rela sama rela.

**Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Jual Beli, Tiket Pesawat, Fluktuasi, Sistem Pengambilan Keuntungan.**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“FLUKTUASI HARGA DAN SISTEM PENGAMBILAN KEUNTUNGAN DALAM JUAL BELI TIKET PESAWAT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS CAHAYA GUMILANG TOUR AND TRAVEL DI KOTA PEKANBARU)”** . Shalawat serta salam kami haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau akan kita rasakan di yaumul akhir nanti, Aamiin. Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis.

Dalam penyelesaian skripsi ini banyak menghadapi hambatan kendala, namun dengan keridhoan Allah SWT dan do'a maupun motivasi dari semua pihak, maka penulis dapat mengahadapinya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan do'a dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kepada keluarga besar tercinta penulis baik Ayahanda tersayang Nasrul SH, Ibunda tercinta Asmawati, Kakak Kandung Eka Putri Anas, Anisyah Dwi Annas, Shara Novia Annas, Adik Kandung M. Arief Hidayat Annas dan keluarga besar lainnya yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta kasih sayang dan do'a sekaligus pengorbanan baik secara materil



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

maupun moril demi keberhasilan ananda dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag sebagai Rektor dan Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag Sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd sebagai Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M. Sc., Ph.D sebagai Wakil Rektor III, beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Ibu Dr. Hj. Sofia Hrdani, M.Ag sebagai Wakil Dekan I (Plt), Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Drs. Zainal Arifin, M.Ag sebagai pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., M.A sebagai Penasehat Akademis (PA) yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan di bangku kuliah.
  7. Kepada Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, SIP., M.SI. selaku pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mendapatkan sumber referensi penulisan skripsi
  8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas tauladan dan kesabaran Bapak dan Ibu mengajarkan ilmu-ilmu dalam perkuliahan.
  9. Kepada seluruh karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum.
  10. Kepada pemilik Cahaya Gumilang Tour and Travel yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancara dan memberikan informasi dan data-data yang telah mempermudah saya dalam penelitian ini.
  11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan do'a dan dukungan demi terselesainya skripsi ini.
- Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini. Penulis berharap karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Aamiin, Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, 12 Desember 2023

Penulis





## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan dan Kegunaan .....	4
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	6
A. Kerangka Teori .....	6
B. Penelitian Terdahulu .....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	32
A. Metode Penelitian .....	32
B. Jenis Penelitian.....	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Populasi dan Sample.....	33
E. Sumber Data.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data .....	35
G. Teknik Analisis Data .....	37
H. Teknik Penulisan .....	37
I. Sistematika Penulisan.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
B. Hasil Penelitian .....	43
1. Fluktuasi Harga di Agen Tiket Pesawat Cahaya Gumilang Tour and Travel .....	43
2. Sistem Pengambilan Keuntungan di Agen Cahaya Gumilang Tour and Travel .....	47
3. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Fluktuasi Harga dan Sistem Pengambilan Keuntungan Pada Cahaya Gumilang Tour and Travel .....	49
BAB V PENUTUP.....	55

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran .....	56

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	Daftar Harga Rute Perjalanan dari Pekanbaru ke Jakarta	44
----------------	--	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah mu'amalah.<sup>1</sup> Salah satu aspek mu'amalah yang cukup penting dan dapat dilakukan setiap manusia adalah jual beli, yaitu suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum islam).<sup>2</sup>

Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, berjual beli lah dengan cara yang benar bukan dengan cara yang bathil, berdasarkan ridha antara pihak yang melakukan transaksi tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan*

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11

<sup>2</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 139



*janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*”<sup>3</sup>

Islam telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, baik mengenai rukun, syarat, maupun jual beli yang dibolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan adapun subyek jual beli yaitu berakal budi, dengan kemauan sendiri, keduanya tidak berlebihan, baligh dan obyek jual beli tersebut termasuk barang yang suci atau bersih, barang yang diperjualbelikan adalah milik sendiri, barang yang diperjualbelikan jelas keberadaannya. Barang bisa diserahterimakan, barangnya diperdagangkan atau barang tidak bisa dikembalikan.

Ada banyak sekali jenis jual beli maupun jenis barang yang diperjualbelikan, salah satunya yaitu jual beli tiket pesawat. Tiket pesawat merupakan salah satunya jual beli yang dilakukan oleh agen tiket pesawat Cahaya Gumilang Tour and Travel di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dengan berbagai macam rute penerbangan domestik maupun internasional. Agen penjualan tiket ini merupakan usaha pribadi yang bisa dibbilang ada saja yang beli setiap harinya karena memang banyak masyarakat yang berpergian seperti berpergian dinas atau pulang menuju kampung halaman setelah merantau. Pelaksanaan jual beli tiket pesawat di agen Cahaya Gumilang Tour and Travel terdapat ketidaktetapan harga dalam setiap waktu (menit/jam) yang selalu berubah dalam satu jadwal rute penerbangan yang sama. Misalnya, seorang pelanggan menanyakan harga tiket pesawat dengan rute Pekanbaru-Jakarta dengan pesawat Lion Air, lalu

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2013), h. 84

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agen langsung melihat ke sistem reservasi dan mengatakan bahwa harga tiket dari Pekanbaru-Jakarta adalah Rp. 500.000,-. Namun setelah 10 menit kemudian datang pelanggan yang berbeda untuk menanyakan harga tiket pesawat dengan rute dan tanggal serta dengan pesawat yang sama persis dengan pelanggan pertama, harga tersebut bisa berubah menjadi Rp. 550.000,-.<sup>4</sup>

Dengan adanya fluktuasi yang terjadi dapat mempengaruhi pihak agen Cahaya Gumilang dalam menentukan keuntungan. Dengan tidak adanya ketentuan yang jelas yang kita ketahui dalam memperoleh keuntungan dari setiap transaksi, hal ini akan merugikan pembeli, karena ada unsur ketidakadilan yang mengarah pada keuntungan di satu sisi, dan kesewenangan dan penindasan di sisi lain. Islam pada dasarnya juga menganut kebebasan terkait, yang berarti kebebasan untuk melakukan transaksi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan, ketentuan agama dan etika. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul mengenai **“Fluktuasi Harga dan Sistem Pengambilan Keuntungan Dalam Jual Beli Tiket Pesawat Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pada Cahaya Gumilang Tour and Travel di Kota Pekanbaru)”**.

<sup>4</sup>Rahmanelly (Pemilik dan Pengelola Agen Tiket Pesawat), *Wawancara*, Tanggal 12 Desember 2020.

<sup>5</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 104.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi penelitian ini tentang **Fluktuasi Harga dan Sistem Pengambilan Keuntungan Dalam Jual Beli Tiket Pesawat Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pada Cahaya Gumilang Tour and Travel di Kota Pekanbaru).**

#### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya, yaitu:

1. Mengapa terjadi fluktuasi harga dalam jual beli tiket pesawat di Cahaya Gumilang Tour and Travel Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana sistem pengambilan keuntungan dalam jual beli tiket pesawat Cahaya Gumilang Tour and Travel Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap fluktuasi harga dan sistem pengambilan keuntungan dalam jual beli tiket pesawat Cahaya Gumilang Tour and Travel Kota Pekanbaru?

#### D. Tujuan dan Kegunaan

Manfaat penelitian diharapkan oleh peneliti dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui mengapa terjadi fluktuasi harga dalam jual beli tiket pesawat Cahaya Gumilang Tour and Travel Kota Pekanbaru



- b. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengambilan keuntungan dalam jual beli tiket pesawat Cahaya Gumilang Tour and Travel Kota Pekanbaru
  - c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap fluktuasi harga dan system pengambilan keuntungan jual beli tiket pesawat Cahaya Gumilang Tour and Travel Kota Pekanbaru
2. Kegunaan penelitian
- a. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat karena untuk menambah pemahaman bagi pemakai jasa penerbangan serta pelaku bisnis mengenai fluktuasi harga dan sistem pengambilan keuntungan dalam jual beli tiket pesawat perspektif Fiqh Muamalah, serta diharapkan dapat memperkaya khasanah pemikiran keIslaman pada umumnya civitas akademik Fakultas Syari'ah dan jurusan Muamalah pada khususnya.
  - b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan agar dapat memenuhi nilai tugas akhir kuliah yang berguna untuk memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pengertian Fluktuasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pengertian fluktuasi adalah gejala yang menunjukkan naik turunnya harga atau keadaan turun naik harga dan sebagainya atau yang biasa disebut dengan perubahan karena pengaruh, guncangan dan penawaran.<sup>6</sup> Dalam bukunya Pengantar Ilmu Ekonomu Mikro T. Silarso menyampaikan bahwa apabila suatu harga dinilai terlalu tinggi sehingga tidak dapat diraih atau dijangkau oleh masyarakat maka tugasnya memerintah untuk menetapkan harga maksimum atau biasa disebut dengan Harga Ecer Tertinggi (HET) atau *Celling Price*. Yang dimaksud dari HET yakni tidak diperbolehkan menaruh suatu barang yang dijual dengan harga yang tinggi diluar harga yang telah pemerintah tetapkan.<sup>7</sup>

Kenaikan dan penurunan arga mungkin saja dapat disebabkan oleh tekanan pasar (*market pressure*) yang terjadi karena perubahan pada faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi harga barang tersebut yang berlaku secara alami atau bahkan terjadi karena adanya intervensi dari pemerintah. Kadang kala menurunnya produksi ataupun penurunan impor barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Jika terjadi peningkatan kebutuhan terhadap

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>7</sup> Naning Pujiati. "Analisis Penyebab Fluktuasi Harga Barang Pokok di Pasar Kabupaten Madiun Jawa Timur", *Jurnal Neraca*, Vol.4 No.2, Desember 2020, h. 191-199



suatu barang (permintaan), sedangkan kemampuan produksi atau kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaan menurun maka harga akan turun.<sup>8</sup>

## 2. Faktor Penyebab Fluktuasi

### a. Faktor Pemerintah

Adanya faktor pemerintah sangat berpengaruh pada fluktuasi, dikarenakan setiap kebijakan maupun keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat mempengaruhi naik turunnya nilai harga barang, kemudian juga pengaruh pemerintah ini sangat berdampak besar, tentunya karena kebijakan fiscal moneter yang di ambil pemerintah memberikan efek yang signifikan pada pasar keuangan. Dua kebijakan tersebut bertujuan untuk mengatur perekonomian dan juga mengatasi situasi ekonomi Negara apabila terdapat krisis atau inflansi besar-besaran.

### b. Faktor Ekpetasi

ini adalah harapan dimasa depan yang bergantung pada tindakan saat ini dan membentuk fluktuasi diwaktu yang akan datang, dengan adanya ekpetasi tersebut akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan harapan apa yang menjadi ekpetasi bersama bisa terwujud.

### c. Transaksi Internasional

Pada Faktor ini bukanlah sesuatu yang asing lagi, karena sering ditemukan pada dunia perekonomian, di dalam transaksi ini turut

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>8</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta:Rajawali Press 2016), h. 148

mempengaruhi pada fluktuasi sebab naik turunnya harga barang sangat bergantung pada transaksi yang terjadi di pasar. Oleh karena itu transaksi ini salah satu faktor yang mempengaruhi harga pada pasar.

d. Penawaran dan permintaan

Pada Faktor ini dapat memicu adanya naik turun suatu barang, namun disisi lain faktor penawaran dan permintaan yang ada juga akan mengubah suku bunga seiring berjalannya waktu. Apabila permintaan dan penawaran berkurang maka harga barang akan semakin meningkat namun sebaliknya apabila penawaran mengalami kenaikan melebihi permintaan maka harga pada barang akan mengalami penurunan. Namun apabila suatu penawaran cenderung stabil, maka harga dapat berfluktuasi seiring permintaan pasar.<sup>9</sup>

### 3. Konsep Harga

#### a. Pengertian Harga

Menurut Imam Yahya bin Umar, aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketakwaan seorang muslim kepada Allah SWT. Oleh karena itu, setiap muslim harus berpegang teguh pada *sunnah* dan mengikuti seluruh perintah Nabi Muhammad SAW dalam melakukan seluruh aktivitas ekonominya, sehingga muslim tersebut akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT karena Allah SWT selalu

<sup>9</sup> Diakses pada laman [harmony.co.id/blog/srti-fluktuasi-yang-harus-anda-ketahui-dan-faktor-penyebabnya-dalam-bisnis](https://harmony.co.id/blog/srti-fluktuasi-yang-harus-anda-ketahui-dan-faktor-penyebabnya-dalam-bisnis) pada tanggal 31 Mei 2022



menyertai orang-orang yang bertaqwa.<sup>10</sup>

Harga adalah sebagai praktik dan kebijakan yang diikuti organisasi layanan dalam menentukan nilai untuk pertukaran, harga ini yang nantinya akan menentukan nilai untuk pertukaran. Harga merupakan tempat nilai moneter pada suatu produk biaya langsung dan tidak langsung disamping keuntungan.

Harga adalah jumlah uang yang ditukarkan konsumen dengan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk dan jasa.<sup>11</sup> Harga berperan sebagai penentu utama pilihan pembeli. Harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, elemen elemen lain menimbulkan biaya. Harga pun biasanya bisa disebut dengan permainan pasar, apabila harga tersebut terlalu tinggi dan tidak dapat dijangkau oleh konsumen maka akan menurun pemasaran suatu produk di perusahaan tersebut, pun sebaliknya apabila terlalu rendah maka akan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas yang ada maka konsumen akan beranggapan bahwa barang tersebut adalah barang lama atau kualitas yang buruk dan dinilai rendah.

Dalam arti yang sempit harga (price) adalah jumlah yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa, lebih luas lagi harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan

<sup>10</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), h.

<sup>11</sup> Philip Kotler dan Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Edisi Kedelapan, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 439

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa.<sup>12</sup> Menurut Andi. Harga menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi pilihan seorang pembeli, harga cukup berperan dalam menentukan pembelian konsumen, untuk itu sebelum menetapkan suatu harga, sebaiknya perusahaan melihat beberapa referensi harga suatu produk yang dinilai cukup tinggi dalam penjualan.<sup>13</sup>

#### b. Kebijakan Harga menurut pendapat Ulama

Menurut jumbuh ulama telah sepakat bahwa islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar. Dalam penjualan islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar islam yang bersih, yaitu<sup>14</sup>

##### 1) Al-Ghazali

Al-Ghazali sudah menyajikan penjabaran yang rinci akan peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Kotler, Philip dan Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi Keduabelas Jilid Satu* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 345

<sup>13</sup> Andi. *Strategi Pemasaran Edisi 4*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), h. 128

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin (Jakarta: Gemma Insani, 1999), h.1

<sup>15</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004). h. 20.



Pemikiran sosioekonomi al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial Islami”. Tema yang menjadi pangkal seluruh karyanya adalah konsep *maslahat* atau kesejahteraan bersama sosial atau utilitas (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dengan masyarakat<sup>16</sup>

Sepanjang tulisan al Ghazali, ia berbicara mengenai harga yang berlaku yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang di kemudian hari dikenal sebagai *al-tsaman al-adil* (harga yang adil) di kalangan ilmuan muslim. Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan merupakan motif utama dalam perdagangan. Namun, ia memberikan banyak penekanan kepada etika dalam bisnis, dimana etika diturunkan dari nilai-nilai Islam. Keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan yang akan diperoleh di akhirat kelak. Ia juga menyarankan adanya peran pemerintah dalam menjaga keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.<sup>17</sup>

Bentuk kurva yang menunjuk kepada kurva penawaran bahwa jika petani tidak mendapatkan pembeli bagi produk- produknya, ia akan menjualnya dengan harga yang sangat rendah. Ia kelihatannya memiliki wawasan tentang konsep elastisitas permintaan ketika menyatakan bahwa

<sup>16</sup> Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 215-216.

<sup>17</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Peradaba, 2013) h.306.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengurangan margin keuntungan dengan menjual harga yang lebih murah akan menyebabkan peningkatan penjualan, karenanya terjadi peningkatan laba.<sup>18</sup> Al Ghazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Menurutnya jika seorang pembeli menawarkan harga “yang lebih tinggi” dari pada “harga yang berlaku”, penjual harus menolaknya. Karena laba akan menjadi berlebihan walaupun hal itu bukanlah suatu kezaliman jika tidak ada penipuan di dalamnya.<sup>19</sup>

## 2) Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah adalah seorang *fuqaha* yang mempunyai karya pemikiran dalam berbagai bidang ilmu yang luas, termasuk dalam bidang ekonomi. Ia telah membahas pentingnya suatu persaingan dalam pasar yang bebas (free market), peranan “market supervisor” dan lingkup dari peranan negara. Negara harus mengimplementasikan aturan main yang Islami sehingga produsen, pedagang dan para agen ekonomi lainnya dapat melakukan transaksi secara jujur dan fair<sup>20</sup>

Pemikiran Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. karena itu jika permintaan terhadap barang meningkat sedangkan penawaran menurun, harga tersebut akan

<sup>18</sup> *Ibid.* h. 182.

<sup>19</sup> Boedi Abdullah, *Op.Cit.*, h. 221-223.

<sup>20</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002),

h. 251-252

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



naik. Begitu pula sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga karena tindakan yang tidak adil.<sup>21</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah dalam *Al-Hisbah fi Al-Islam* ia menyatakan penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah SWT.<sup>22</sup> Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dengan penawaran.

Ia menggambarkan perubahan harga pasar sebagai berikut: “jika penduduk menjual barang-barangnya secara normal tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang atau karena peningkatan jumlah penduduk, kenaikan harga-harga tersebut merupakan kehendak Allah SWT”. Dalam kasus ini memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga tertentu adalah pemaksaan yang salah.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 140-141

<sup>22</sup> Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 144.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ungkapan “dengan jalan harga yang normal tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil” mengindikasikan bahwa harga yang setara itu harus merupakan harga yang kompetitif dan hanya praktik yang penuh dengan penipuan yang dapat menyebabkan kenaikan harga-harga.<sup>23</sup>

Ibnu taimiyah mencatat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran terhadap harga yakni<sup>24</sup>

- a) Keinginan masyarakat (*Ar-roghbah*) atas suatu jenis barang mempunyai sifat berbeda-beda.
- b) Perubahan jumlah barang tergantung pada jumlah para peminta. Jika jumlah suatu jenis barang yang diminta masyarakat meningkat, harga akan naik dan sebaliknya jika jumlah permintaannya menurun.
- c) Hal itu juga akan berpengaruh atas menguatnya/melemahnya tingkat kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan.
- d) Harga yang berubah-ubah sesuai dengan (kuantitas pelanggan) siapa saja pertukaran barang itu dilakukan (*al-mu“awid*).
- e) Harga itu dipengaruhi juga oleh bentuk pembayaran (uang) yang digunakan dalam jual beli, jika yang digunakan umum dipakai (*naqd ra“ji*), harga akan lebih rendah ketimbang jika membayar dengan uang yang jarang ada di peredaran.
- f) Disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya (timbang balik)

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 147

<sup>24</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 173.



pemilikan oleh kedua pihak yang melakukan transaksi, jika si pembayar mampu melakukan pembayaran dan diharapkan mampu memenuhi janjinya, tujuan dari transaksi itu bisa diwujudkan dengannya.

### 3) Ibnu Khaldun

Penetapan harga dalam perspektif ekonomi Islam telah dikaji oleh beberapa fuqaha dan ekonom muslim. Ibnu khaldun dalam membahas tentang harga mengaitkannya dengan teori nilai. Karena nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya aktivitas kerja dan seluruh akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut. Dapat dijelaskan bahwa laba yang di hasilkan manusia adalah nilai yang terealisasi dari tenaga kerjanya. Adanya kerja, akan menghasilkan produksi barang, sehingga antara kuantitas kerja dan produksi terdapat hubungan timbal balik. Apabila kuantitas kerja meningkat, maka hasil produksi akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, harga memberikan standart penilaian suatu barang yang terbentuk dari kombinasi antara banyaknya kerja dan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang tertentu.<sup>25</sup>

Ibnu Khaldun menjelaskan, di samping pembentukan harga ditentukan oleh komposisi di atas, ternyata dalam praktiknya, terbentuknya harga banyak dipengaruhi oleh mekanisme pasar, melalui keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Menurutnya, jika barang-barang (yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>25</sup> Ichsan Iqbal, "PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM TENTANG UANG, HARGA DAN PASAR", *Journal Of Islamic Studies*, Volume 2 Nomor 1 Maret 2012, h.2



diimpor dari luar) itu langka dan permintaan naik, maka harga-harga akan naik. Begitu pula sebaliknya, jika transportasi dan infrastruktur lainnya cukup memadai, sehingga barang-barang yang tersedia berlimpah, maka akan berdampak pada turunnya harga. Ibnu khaldun juga menjelaskan bahwa segala macam kebutuhan hidup manusia disediakan dalam suatu tempat yang disebut dengan pasar<sup>26</sup>, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam barang dagangan itu dapat dikategorikan barang pokok dan barang mewah.<sup>26</sup>

Permintaan terhadap barang-barang pelengkap akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Dalam bukunya Ibn Khaldun menulis “Tiap orang berusaha membeli barang mewah itu menurut kesanggupannya. Dengan demikian, persediaan tidak bisa mencukupi kebutuhan, jumlah pembeli meningkat sekalipun persediaan barang itu sedikit, sedang orang kaya berani membayar tinggi, sebab kebutuhan mereka makin besar. Hal ini sebagaimana Allah lihat, akan menyebabkan naiknya harga.<sup>27</sup> Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standart moneter. Semua barang lainnya terkena fluktuasi harga yang bergantung pada pasar.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Adiwarman A. Karim, *Op. Cit*, h.149.

<sup>27</sup> Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h.175.

<sup>28</sup> Boedi Abdullah, *Op.Cit*, h. 292.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Khaldun menekankan bahwa suatu peningkatan dalam permintaan atau penurunan dalam penawaran akan menimbulkan kenaikan dalam harga, sebaliknya suatu penurunan dalam permintaan atau peningkatan dalam penawaran akan menimbulkan penurunan dalam harga. Ia percaya bahwa harga-harga yang terlalu rendah akan merugikan perajin dan pedagang dan akan mendorong mereka keluar dari pasar, sebaliknya harga-harga yang terlalu tinggi akan merugikan konsumen. Oleh karena itu, harga-harga “yang moderat” antara dua ekstrem tersebut merupakan titik harga yang diinginkan, karena hal ini tidak saja memberikan tingkat keuntungan yang secara sosial dapat diterima oleh para pedagang, melainkan juga akan membersihkan pasar dengan mendorong penjualan dan pada gilirannya akan menimbulkan keuntungan dan kemakmuran yang besar.<sup>29</sup>

Dalam penentu besaran harga, besaran harga yang ditetapkan oleh perusahaan akan tergantung kepada struktur biaya perusahaan. Sedangkan dalam kajian mikro, struktur biaya tergantung kepada fungsi produksi di mana harga ditentukan oleh jumlah input dan output yang dihasilkan dan harga dari input yang digunakan. Pada dasarnya, input yang digunakan perusahaan untuk melakukan proses produksi tidak hanya pekerja, namun juga mesin serta bahan baku lainnya. Namun secara sederhana dalam jangka pendek, jumlah output yang dihasilkan hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kerja

<sup>29</sup> M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.138.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## D. Konsep Jual Beli

### a. Pengertian Jual beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut *ba'i* yang secara bahasa adalah tukar menukar, sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh *syara'* atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak<sup>30</sup>

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari jual beli adalah *al-ba'i*, *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*.

Menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. "Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan *syara'*"<sup>31</sup>
- 2) Menurut Ibnu Qadamah dalam kitab *al-mugni*: "Pertukaran Harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik."

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 67

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), h. 67

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar pada benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati<sup>32</sup>

### b. Landasan Hukum Jual beli

Jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama mempunyai landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan *Al-Qur'an*, *Hadist* dan *ijma'*. Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam antara lain :<sup>33</sup>

#### a) Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012) h.

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Amzah, 2015), h. 177

<sup>34</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Toha Putra: Semarang,) 1989,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b) An- Nisa 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>35</sup>

## c) Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ زَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَّزْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Rasulullah Saw, ditanya salah salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah Saw. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (mabrur)” (HR. Al-Bazzar dan Al-Haim No. 800 Bab Buyu’)<sup>36</sup>

Maksud *mabrur* dalam *Hadist* di atas adalah jual beli yang dilakukan haruslah terhindar dari usaha penipuan dan orang lain, dan jual beli diharuskan untuk saling *meridhai*.

## d) Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu kepada ayat-ayat Al-Qur’an dan hadist, hukum jual beli

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 103

<sup>36</sup> A. Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Bagil: Pustaka Tamam, 1985), h. 398

adalah *mubah* (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itubisa berubah menjadi *sunnah, wajib, haram, dan makruh*.<sup>37</sup>

### c. Rukun- rukun Jual Beli

- 1) Adanya *'aqid* (عاقدة) yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Adanya *ma'qud 'alaih* yaitu adanya harta (uang) dan barang yang dijual.
- 3) Adanya *sighat* (صيغة) yaitu adanya *ijab* dan *qobul*. *Sigat* atau Ucapan *Ijab dan Kabul*.
- 4) Nilai tukar barang yang dijual (pada zaman modern sampai sekarang ini berupa uang).<sup>38</sup>

### d. Syarat-syarat Jual beli

- 1) Syarat orang yang berakad penjual dan pembeli. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah.<sup>39</sup>
  - a) Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
  - b) *Baligh*, jual belinya anak kecil yang belum *baligh* dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah *mumayyiz* (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti: permen, kue, kerupuk, dll.
  - c) Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang bodoh (idiot), maka tidak sah

<sup>37</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 75

<sup>38</sup> Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 279

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 29



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jual belinya.

- 2) Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain:<sup>40</sup>
  - a) Barang yang diperjual belikan itu halal.
  - b) Barang itu ada manfaatnya.
  - c) Barang itu ada ditempat, atau tidak ada tapi ada di tempat lain.
  - d) Barang itu merupakan milik si penjual atau dibawah kekuasaannya.
  - e) Barang itu hendak dikuasai oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuk dan kadarnya mauun sifatnya.
- 3) *Ijab dan Kabul*. Ulama fiqh sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan *ijab* (dari pihak penjual) dan *kaful* (dari pihak pembeli). Adapun syarat-syarat *ijab kaful* adalah:<sup>41</sup>
  - a) Orang yang mengucapkan *ijab* dan *kaful* telah baligh
  - b) *Kaful* yang di ucapkan harus sesuai dengan *ijab*
  - c) *Ijab* dan *Kaful* dilakukan dalam suatu majelis
- 4) Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah:
  - a) Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
  - b) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan

<sup>40</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012) h.

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Cetakan ke-8* (Jakarta: RajaGrafindo Perersada, 2013),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kartu kredit.

- c) Apabila jual beli dilakukan secara barter atau *Al-muqayadah* (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa barang).<sup>42</sup>

**e. Macam-macam Jual beli**

Dalam jual beli dapat ditinjau beberapa macam bentuk, diantaranya:<sup>43</sup>

- 1) Ditinjau dari segi bendanya dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:
  - a) Jual beli yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad, barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli.
  - b) Jual beli salam, atau bisa juga disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang di tempat akad berlangsung.
  - c) Jual beli benda yang tiak ada, jual beli seperti ini, tidak diperbolehkan dalam agama islam.
- 2) Ditinjau dari bentuk pelaku atau subjek jual beli:
  - a) Dengan lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan, bagi sebagian orang bisa diganti dengan isyara, misalnya bisu.
  - b) Jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab Kabul, misalnya seseorang membeli barang yang sudah mempunyai lebel harga.

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 79

<sup>43</sup> Muhammad Sharif Chaudhary, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta; Kencana, 2012), h. 126



### 3) Ditinjau dari bentuk hukumnya

Jual beli dapat dikatakan sah atau tidak dapat dilihat dari syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan dalam Islam, diantaranya:

- a) Jual beli *Shahih*, jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya
- b) Jual beli, *Bhatil*, adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli, misalnya:
  - i. Jual beli atas barang yang tidak ada (*Bai' al-ma'dum*), seperti jual beli janin dalam perut
  - ii. Jual beli barang yang zatnya haram dan najis, seperti bangkai, babi, khamar.
  - iii. Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab dan kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli
  - iv. Jual beli yang menimbulkan *kemudharatan*, seperti jual beli patung.
  - v. Jual beli *muhaqallah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih berada di sawah, kebun, dan lading.
  - vi. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar.
  - vii. Jual beli *mulamassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang meyentuh berarti telah telah membeli kain tersebut.

- viii. Jual beli *munabahzah*, yaitu jual beli secar lempar melempar, seperti kata orang, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku.”<sup>44</sup>
  - ix. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu jual beli buah yang basah dengan buah kering, seperti jual beli padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurangnya dengan dikilo tidak sama.<sup>45</sup>
  - x. Jual beli yang menentukan harga untuk satu barang yang diperjual belikan.
  - xi. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti jual ikan yang masih dalam kolam.
- c) Jual beli *Fasid*, yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan *syara'* namun secara sifatnya tertentu yang menghalangi sahnya jual beli, misalnya:
- i. Jual beli yang barangnya ada namun tidak dihadirkan ketika akad jual beli berlangsung
  - ii. Membeli barang yang banyak untuk di timbun

<sup>44</sup> Muhammad Sharif Chaudhary, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta; Kencana, 2012), h. 126

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 126

- iii. Jual beli barang rampasan dan barang yang sedang ditawar orang lain.<sup>46</sup>

## E. Tiket Pesawat

### a. Pengertian Tiket Pesawat

Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara<sup>47</sup> dokumen pasasi yang berisi perjanjian kontrak (*condition of contract*) antara perusahaan penerbangan dengan penumpang yang memuat ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

### b. Macam-macam Tiket Pesawat

Jenis Tiket pesawat penerbangan pun terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya:

#### 1) Menurut Wilayah Operasi

- a) *Domestic Flight Ticket*
- b) *International Flight Ticket*

#### 2) Menurut Class

- a) *First Class Ticket (F Class)*
- b) *Business Class Ticket (C Class)*

<sup>46</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Opcit*, h. 97

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) *Economy Class Ticket (Y Class)*

### 3) Menurut Sifatnya

- a) *Conjunction Ticket*, merupakan tiket penerbangan yang terdiri atas 2 atau lebih yang saling berhubungan dan diberikan kepada calon penumpang, yang rute perjalanannya tidak cukup hanya menggunakan satu tiket penerbangan. Selain itu, *Conjunction Ticket* ini juga yang dikeluarkan saling menunjuk atau berhubungan satu dengan lainnya.
- b) *Non Conjunction Ticket*, merupakan tiket penerbangan yang terdiri dari satu tiket penerbangan. Nah, tiket ini digunakan untuk perjalanan tunggal atau perjalanan yang rutenya cukup menggunakan satu tiket penerbangan. *Non Conjunction Ticket* ini tidak dapat dikeluarkan dengan menunjuk atau berhubungan dengan tiket yang lain.

### 4) Menurut Cara Penerbitan

- a) *Ticket Manual*, merupakan tiket penerbangan yang diterbitkan secara manual yaitu dengan cara ditulis tangan.
- b) *Ticket Otomat atau Transitional Automated Ticket (TAT)*, merupakan tiket penerbangan yang diterbitkan secara otomatis yaitu dengan menggunakan alat bantu komputer.
- c) *E-Ticket*, merupakan tiket penerbangan yang diterbitkan secara Elektronik system computer



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Membeli tiket pesawat secara online saat ini sudah umum dilakukan oleh banyak orang. Jika dulu calon penumpang harus datang ke maskapai tertentu untuk membeli tiket pesawat, namun sekarang sudah jarang. Berkat kecanggihan teknologi sudah memudahkan pemesanan tiket melalui sistem online yang langsung terintegrasi dengan maskapai penerbangan yang dipilih. Sebagian besar maskapai sudah memberlakukan sistem online booking atau kita kenal dengan istilah *E-Ticket (Electronic Ticket)*. Sebenarnya *E-Ticket* ini memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan tiket model lama seperti tidak mungkin hilang, lebih mudah diperoleh, fleksibel dan lebih efisien, ramah lingkungan dan biasanya memuat voucher belanja.

Dengan maraknya penjualan tiket pesawat secara online, bahkan sering terjadi penipuan kepada konsumen. Penipuan penjualan tiket pesawat memang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Namun, apabila kita waspada dan pintar memilih agen perjalanan baik secara online ataupun offline, maka hal tersebut dapat dicegah. Rajin-rajinlah juga mencari informasi agen perjalanan yang aman dan terpercaya.<sup>48</sup>

#### c. Fungsi Tiket Pesawat

- a) **Sebagai salah satu dokumen perjalanan** karena digunakan orang sebagai perlengkapan kebutuhan dalam perjalanan.
- b) **Sebagai bukti pembayaran**, karena pada tiket tersebut tercantum

<sup>48</sup> Diakses pada laman [nasa.or.id/jenis-jenis-tiket-pesawat-airfare/](https://nasa.or.id/jenis-jenis-tiket-pesawat-airfare/). Pada tanggal 31 Mei



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejumlah uang dan tata cara pembayaran yang dilakukan penumpang,

- c) **Sebagai bukti untuk mendapatkan pelayanan/fasilitas angkutan udara** karena hanya orang yang namanya tercantum pada tiket yang berhak menikmati fasilitas dan layanan penerbangan<sup>49</sup>.

#### d. **Komponen Komonen utama tiket penerbangan**

- a) **Client**, merupakan pihak yang telah membayar sejumlah uang untuk memperoleh layanan penerbangan,
- b) **Airlines** (perusahaan penerbangan), merupakan pihak pengangkut yang akan memberikan layanan jasa penerbangan,
- c) **Contract** (kesepakatan), merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk saling memberi dan menerima hak dan kewajiban masing-masing
- d) **Payment** (pembayaran), adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pihak penumpang kepada airlines,
- e) **Pelayanan** (*service*), yaitu layanan jasa penerbangan yang diberikan pihak airlines kepada penumpang yang melakukan perjalanan.<sup>50</sup>

#### B. Penelitian Terdahulu

Tinjaun penelitian terdahulu ini, pada dasarnya ialah untuk mendapatkan suatu gambaran hubungan topic yang akan diteliti dengan

<sup>49</sup> Pasaribu, SST.Par, M.Si.Par, PPG DALAM JABATAN, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Pendalaman Materi Usaha Jasa Pariwisata, 2018

<sup>50</sup> Diakses pada laman [pustakamadani.com/2019/09/pengertian-tiket-penerbangan-komponen.html](http://pustakamadani.com/2019/09/pengertian-tiket-penerbangan-komponen.html) pada tanggal 31 Mei 2022



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

penelitian yang sejenisnya yang sudah diteliti oleh penelitian sebelumnya.

Diantara peneliti yang menulis berkaitan dengan *jual beli* antara lain:

1. Rista Aprillia yang meneliti tentang flaktuasi Harga dan Sistem Pengambilan Keuntungan dalam Jual Beli Tiket Pesawat Perspektif Hukum Islam ( Studi Pada Seven Light Tour And Travel Sukarame Bandar Lampung) Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, dalam penelitian rista aprillia mendapatkan hasil diperbolehkannya dikarnakan harga merupakan hukum alam yang mengikuti harga pasar sedangkan pengambilan keuntungan dengan cara pembulatan harga adalah haram sebab tidak sesuai dengan perintah Al-Quran yang jual dan beli harus berdasarkan pada kerelaan.<sup>51</sup>
2. Zuita Sari Harahap, meneliti tentang Tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek jual beli kelapa sangrai penelitian yang di lakukan oleh zuita sari harahap didapatkan hasil bahwa praktek jual beli kelapa sangrai dengan penambahan ampas kelapa dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum islam karena mengandung unsur gharar yaitu ketidak jelasannya kualitas dan jumlah kelapa sangria yang diperjual belikan.<sup>52</sup>
3. Rezki Eldy Putra yang meneliti tentang Praktek Jual Beli Ayam Potong Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktek jual beli Ayam Potong yang penjualnya

<sup>51</sup> Rista Aprilia. "Fluktuasi Harga dan Sistem Pengambilan Keuntungan dalam Jual Beli Tiket Pesawat Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Seven Light Tour and Travel Sukarame Bandar Lampung)". (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2017)

<sup>52</sup> Zuita Sari Harahap. "Tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek jual beli kelapa sangrai (Studi di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru)". (Skripsi UIN Suska Riau, 2021)



menjualkan kembali beberapa bagian tubuh ayam tersebut seperti, leher ayam, hati ayam, dan ceker ayam kepada konsumen lain tanpa sepengetahuan konsumen pemilik ayam potong tersebut.

Hasil penelitian tersebut adalah belum sesuai syarat dan rukun jual beli yang terdapat kemudharatan terhadap salah satu pihak. Hal tersebut belum sesuai dengan tinjauan *fiqih muamalah*. Seharusnya dalam prakteknya agar mendapatkan kebaikan untuk kedua pihak, penjual menanyakan langsung, bagian tersebut apakah konsumen menginginkannya atau tidak jika dijawab tidak barulah, pedagang mengambilnya, dan menyimpannya untuk dijual kembali kepada yang menginginkannya barulah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli dalam tinjauan *fiqih muamalah* karena tidak ada pihak yang dirugikan/ hak mereka yang terlanggar. Persamaan dengan skripsi ini sama-sama membahas mengenai *jual beli*.<sup>53</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>53</sup> Rezki Eldy Putra, "Praktek Jual Beli Ayam Potong Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru)". (*Skripsi UIN Suska Riau*, 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.<sup>54</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam hal ini, penulis memperoleh data-data dan informasi langsung dari responden tentang fluktuasi harga dan sistem pengambilan keuntungan dalam jual beli tiket pesawat dengan objek penelitian pada Cahaya Gumilang Tour and Travel Kota Pekanbaru.

#### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya menyangkut data di lapangan.<sup>55</sup> Sehingga data-data yang didapatkan dan yang tersedia dalam penelitian ini benar benar hasil data yang didapatkan selama dilapangan.

<sup>54</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grafindo, 2008), h. 2.

<sup>55</sup> Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002) h. 142.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C Lokasi Penelitian

Saya menjadikan Cahaya Gumilang Tour and Travel sebagai lokasi penelitian saya karena dilatar belakangi banyaknya konsumen yang menggunakan layanan dari agen Cahaya Gumilang Tour and Travel yaitu berlokasi di jalan sekolah Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat langsung penentuan harga dan sistem pengambilan keuntungan dalam jual beli tiket pesawat dengan objek penelitian pada Cahaya Gumilang Tour and Travel Kota Pekanbaru.

### 2. Objek Penelitian

Adapun objek dari penelitian ini adalah fluktuasi harga dan sistem pengambilan keuntungan agen tour and travel di Kota Pekanbaru.

## D Populasi dan Sample

### 1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>56</sup> Responden dalam penelitian ini adalah pemilik dan

<sup>56</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet. Ke-1. h. 63.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelola Cahaya Gumilang Tour and Travel, yaitu ibu Rahmanelly dan bapak Iman Mohammad Taufik

## 2. Sample

Sample penelitian adalah bagian dari populasi yang mewakili populasi yang akan diambil, dikarenakan populasinya hanya sedikit, maka peneliti menggunakan *Total Sampling/Sampling Jenuh* sebagai teknik pengambilan sample. *Total sampling/Sampling Jenuh* disini adalah teknik penentuan sample bila semua anggota populasi digunakan sebagai sample.<sup>57</sup>

## E. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah *kata-kata*, dan *tindakan*, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>58</sup> Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan tinjauan Fiqh Muamalah yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tiket pesawat di agen tiket dan travel dengan naik turunnya harga dalam penerbangan domestik dan sistem pengambilan keuntungannya, yaitu Cahaya Gumilang Tour and Travel Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>57</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. (Bandung : CV Alfabeta, 2002) h. 61-63

<sup>58</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 157.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang di teliti.<sup>59</sup> Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari pihak agen Cahaya Gumilang Tour and Travel Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yang berupa observasi dan wawancara.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>60</sup> Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Sujarweni, Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi.<sup>61</sup>

Data sekunder yang peneliti gunakan adalah berupa dokumentasi yang peneliti dapatkan saat melakukan observasi dan wawancara kepada responden. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan jual beli tiket pesawat di Cahaya Gumilang Tour and Travel Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 60.

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Cet ke-14*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 1.

<sup>61</sup> Sujarweni Wiratna V, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis & Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014), h. 73.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Observasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.<sup>62</sup> Observasi yang dilakukan adalah dengan mengamati harga tiket melalui akun yang agen telah diberikan kepada peneliti untuk mengamati naik turunnya harga pada jam dan hari tertentu, yang mana peneliti melakukan observasi terhadap naik turunnya harga tiket pesawat selama seminggu dan mengumpulkan data tersebut menjadi sebuah tabel harga.

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data yang berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, tindakan dan keseluruhan interaksi antar manusia.<sup>63</sup>

## 2. Wawancara

Pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.<sup>64</sup> Peneliti akan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan pihak Agen Travel Cahaya Gumilang Tour and Travel yang kemudian akan dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas dan diteliti. Pada praktiknya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan untuk kemudian di ajukan secara langsung kepada pemilik agen travel,

<sup>62</sup> Koetjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977), h. 129.

<sup>63</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010) h. 11.

<sup>64</sup> Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offcet, 2010), h. 171.

karyawan, terkait mengapa terjadi fluktuasi harga dan bagaimana sistem penetapan keuntungan dalam jual beli tiket pesawat di agen travel tersebut, yang selanjutnya akan ditinjau dari pandangan Fiqh Muamalah.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku-buku, majalah, laporan notulen rapat, agenda, dan lainnya. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti mengenai adanya fluktuasi harga dan sistem pengambilan keuntungan dalam jual beli tiket pesawat di Cahaya Gumilang Tour and Travel Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan keshahihan hasil penelitian.<sup>65</sup> Teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada.

### H. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang penulis gunakan adalah secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum

<sup>65</sup> A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 255.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

#### I. Sistematika Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar mulai dari bab pertama sampai bab terakhir untuk memudahkan pembaca memahami hasil penulisan ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

#### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas tentang kerangka teoritis (fluktuasi, harga, jual beli yang terdiri dari: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, tiket pesawat dan istilah-istilahnya) dan tinjauan penelitian terdahulu.

#### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sample, sumber data, teknik analisis data, teknik penulisan dan sistematika penulisan.

#### BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini merupakan pembahasan dari penulisan skripsi ini yang menjelaskan dan menganalisa mengapa terjadinya fluktuasi harga, bagaimana sistem pengambilan keuntungan dan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap fluktuasi harga dan sistem pengambilan keuntungan dalam jual beli tiket pesawat pada agen travel Cahaya Gumilang Tour and Travel di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

#### : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan dan saran yang berdasarkan hasil penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian Fluktuasi harga dan sistem pengambilan keuntungan dalam jual beli tiket pesawat perspektif fiqh muamalah adalah sebagai berikut :

1. Fluktuatif harga terjadi karena maskapai menggunakan sistem Dynamic pricing dan adanya mekanisme pasar sehingga harga menjadi tidak tetap dan sering berubah-ubah tergantung penawaran dan permintaan.
2. Sistem pengambilan keuntungan yang agen dapat adalah dari hasil pembagian keuntungan bersama maskapai. Agen juga melakukan pembulatan dengan jumlah kecil tetapi disertai akad dan dilakukan hanya untuk memudahkan dalam penghitungan saat transaksi.
3. Menurut perspektif Fiqh Muamalah, Fluktuasi harga dalam jual beli diperbolehkan. Karena harga memiliki kesamaan karakteristik dengan mekanisme pasar, di mana keduanya naik dan turun secara alamiah sesuai dengan permintaan dan penawaran. Maka hukum mubah yang berlaku pada mekanisme pasar dapat diberlakukan pula pada fluktuasi harga tiket pesawat dan tidak ada nash apapun yang melarangnya, Sistem pengambilan keuntungan yang terjadi di agen Cahaya Gumilang tour dan



travel diperbolehkan karena sesuai dengan perintah Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 yang di haruskan adanya kerelaan dalam jual beli dengan membulatkan harga disertai pemberitahuan oleh pihak agen. Maka, tercapailah keadilan dalam jual beli disertai keridhaan dari kedua belah pihak.

#### B. Saran

Setelah penelitian dan pengamatan yang penulis lakukan, penulis menyarankan agar agen Cahaya Gumilang tour and travel tetap mempertahankan cara penjualan tiket yang sudah dilakukan, yaitu menyesuaikan dengan harga yang telah ditetapkan oleh maskapai. Namun, alangkah baiknya jika agen Cahaya Gumilang tour and travel tidak melakukan pembulatan harga hanya untuk mempermudah perhitungan saat transaksi, karena agen sudah mendapatkan keuntungan dalam penjualan melalui kontrak yang telah disepakati bersama pihak maskapai, Agar terhidar dari unsur ketidakjelasn (*gharar*) yang dapat merusak akad dalam jual beli.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, Boedi. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Al-Arif, M. Rianto. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setiam
- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok: Gramata Publishing
- Armstrong, Philip dan Kotler. 2001 *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga
- Armstrong, Kotler dan Philip. 2008. *Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi Keduabelas Jilid Satu*. Jakarta: Erlangga
- Andi. 2015. *Strategi Pemasaran Edisi 4*. Yogyakarta: Andi Offset
- Azhar Basyir, Ahmad. 2000. *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- A. Karim, Adiwarmarman. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- A. Karim, Adiwarmarman. 2016. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- bin Abdurrazzaq Ad-Duwaisy, Ahmad. 2005. *Fatwa-Fatwa Jual Beli*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I.
- Departemen Agama R.I. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra
- Dâwud, Abû. 1998. *Shahîh Sunan Abû Dâwud* Jilid II. Riyâdh: Maktabah al-Ma'ârif
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga.
- Hasan, A. 1985. *Terjemahan Bulughul Maram*. Bagil: Pustaka Tamam.
- Ja'far, Khumedi. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*. Lampung: IAIN Raden Intan.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- J. Moleong, Lexy. 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Koetjaraningrat. 1977. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mamang Sangadji, Etta. 2010, *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offcet
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muri Yusuf, A. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Cet. ke-4. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. 2013. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 1999. *Norma dan Etika Bisnis Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin. Jakarta: Gema Insani
- Raco, J.R. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grafindo Sutrisno.
- Rahman Ghazaly, Abdul. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Rajid, Sulaiman. 2013. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rozalinda. 2017. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: Rajawali Press.
- R.Semiawan, Conny. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sandu, M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sharif Chaudhary, Muhammad. 2012. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Shomad, Abd. 2012. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, Heri. 2002. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. 2002. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Cet. ke-14. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, Hadi. 2002. *Metode Research*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Syafei, Rachmat. 2013. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Umer Chapra, M. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan

Wardi Muslich, Ahmad. 2015. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.

Wiratna V, Sujarweni. 2014. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis & Mudah Dipahami*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru

**B. Jurnal/Skripsi**

Aprilia, Rista. 2017. “Fluktuasi Harga dan Sistem Pengambilan Keuntungan dalam Jual Beli Tiket Pesawat Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Seven Light Tour and Travel Sukarame Bandar Lampung)”. *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung.

Christ, Steffen. 2009. “Operationalizing Dynamic Pricing Models Bayesian Demand Forecasting and Customer Choice Modeling for Low Cost Carriers”. *Desertasi*, University of Augsburg Germany.

Eldy Putra, Rezki. 2020. “Praktek Jual Beli Ayam Potong Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru)”. *Skripsi* UIN Suska Riau.

Iqbal, Ichan. 2012. “Pemikiran EkonomiI Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar”, *Journal Of Islamic Studies*, Volume 2 Nomor 1

Pasaribu, SST.Par, M.Si. Par, PPG DALAM JABATAN. “Pendalaman Materi Usaha Jasa Parawisata” , Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2018



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pujiati, Naning. 2020. “Analisis Penyebab Fluktuasi Harga Barang Pokok di Pasar Kabupaten Magetan Jawa Timur”, *Jurnal Neraca*, Vol.4 No.2. IAIN Ponorogo.

Sari Harahap, Zuita. 2021. “Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli kelapa sangrai (Studi di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru”. *Skripsi UIN Suska Riau*.

#### C Website

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses pada laman [/kbbi.web.id/fluktuasi](http://kbbi.web.id/fluktuasi). pada tanggal 30 Mei 2022

Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2003, tentang Pasar Modal dan Pedoman umum penetapan Prinsip Syariah Pasal 6 diakses pada laman [tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pasar-modal-dan-pedoman-umum-penerapan-prinsip-syariah-di-bidang-pasar-modal](http://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pasar-modal-dan-pedoman-umum-penerapan-prinsip-syariah-di-bidang-pasar-modal). Pada tanggal 15 Juni 2022.

[harmony.co.id/blog/arti-fluktuasi-yang-harus-anda-ketahui-dan-faktor-penyebabnya-dalam-bisnis](http://harmony.co.id/blog/arti-fluktuasi-yang-harus-anda-ketahui-dan-faktor-penyebabnya-dalam-bisnis). Diakses pada tanggal 31 Mei 2022

[nasa.or.id/jenis-jenis-tiket-pesawat-airfare/](http://nasa.or.id/jenis-jenis-tiket-pesawat-airfare/). Diakses pada tanggal 31 Mei 2022

[pustakamadani.com/2019/09/pengertian-tiket-penerbangan-komponen.html](http://pustakamadani.com/2019/09/pengertian-tiket-penerbangan-komponen.html). Diakses pada tanggal 31 Mei 2022





# LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR WAWANCARA

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi agen tiket pesawat ?
2. Bagaimana bapak/ibu memulai bisnis jual beli tiket pesawat ini?
3. Setelah mengetahui bahwa harga tiket tidak tetap, mengapa bapak/ibu memilih menjadi agen tiket pesawat?
4. Apakah ada kendala dalam perjual belian tiket pesawat ?
5. Mengapa bapak/ibu tetap memilih menjadi agen tiket setelah mengetahui ada kendala dalam menjual tiket pesawat ?
6. Apa faktor yang menjadikan ketidaktetapan harga dalam jual beli tiket pesawat ?
7. Bagaimana cara bapak/ibu memasarkan tiket pesawat ditengah ketidaktetapan harga ?
8. Bagaimana sistem penjualan tiket pesawat yang bapak/ibu gunakan ?
9. Berapa persenkah rata-rata pengambilan keuntungan dalam setiap penjualan tiket pesawat dan berapakah pembagiannya kepada pihak maskapai yang bapak/ibu dapatkan ?
10. Apakah bapak/ibu menerapkan sistem keterbukaan kepada konsumen dalam jual beli tiket pesawat ?

UIN SUSKA RIAU

## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Fluktuasi Harga dan Sistem Pengambilan Keuntungan Dalam Jual Beli Tiket Pesawat Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Cahaya Gumilang Tour Travel di Kota Pekanbaru)**, yang ditulis oleh:

Nama : Sasha Rizki Annas  
 NIM : 11722201355  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 12 Desember 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Rahman Alwi, M.Ag  
 Sekretaris  
 Dra. Nurlaili, M.Si  
 Penguji I  
 Dra. Aslati, M.Ag  
 Penguji II  
 Dr. Jumna Nelly, M.Ag

Mengetahui  
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si  
 NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengcantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

: Sasha Rizki Annas  
 : sasharizkiannas31@gmail.com  
 : Fluktuasi Harga dan Sistem Pengambilan Keuntungan Dalam Jual Beli Tiket Pesawat Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Cahaya Gumilang Tour and Travel Di Kota Pekanbaru)  
 : Drs. Zainal Arifin, M.A

Pembimbing I

Pembimbing II

Telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Dengan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 6 November 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

Dr. Zulfahmi, M.A  
 NIP. 197101011997031010

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 13 Juni 2022

: Un/04/F.1/PP.00.9/5125/2022

: Biasa

: 1 (satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SASHA RIZKI ANNAS  
NIM : 11722201355  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : X (Sepuluh)  
Lokasi : Cahaya Gumilang Tour and Travel

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Fluktuasi Harga dan Sistem Pengambilan Keuntungan dalam Jual Beli Tiket Pesawat  
Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Cahaya Gumilang Tour and Travel di Kota  
Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor

Dekan



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Terbaca dan  
Rektor UIN Suska Riau

© Hak Cipta  
Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/48380  
 TENTANG



### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/PP.00.9/5125/2022 Tanggal 13 Juni 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : SASHA RIZKI ANNAS  |
| 2. NIM /KTP          | : 11722201355  |
| 3. Program Studi     | : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)   |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : FLUKTUASI HARGA DAN SISTEM PENGAMBILAN KEUNTUNGAN DALAM JUAL BELI TIKET PESAWAT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS CAHAYA GUMILANG TOUR AND TRAVEL DI KOTA PEKANBARU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : CAHAYA GUMILANG TOUR AND TRAVEL  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demiikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 14 Juni 2022

	Ditandatangani Secara Elektronik Melalui : Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU
--	---

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
- Dp. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan